

ABSTRAK PERATURAN

STANDAR KEBUTUHAN-ANGKUTAN DARAT-BARANG MILIK NEGARA

2015

PERMENKEU RI NOMOR 76/PMK.06/2015 TANGGAL 14 APRIL 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL JABATAN DI DALAM NEGERI

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara berupa alat angkutan darat bermotor dinas operasional jabatan di dalam negeri diperlukan suatu perencanaan kebutuhan yang terarah, optimal, akuntabel dan berkeadilan pada Kementerian/Lembaga

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92, TLN 5533); Perpres No. 54 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 5, TLN 5655); Perpres No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 150/PMK.06/2014.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN berupa AADB Dinas Operasional Jabatan berfungsi sebagai pedoman bagi:

a. Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dalam rangka menyusun Perencanaan Kebutuhan dalam bentuk pengadaan BMN berupa AADB Dinas Operasional Jabatan; dan

b. Pengelola Barang dalam menelaah Perencanaan Kebutuhan BMN dalam bentuk pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan yang disusun oleh Pengguna Barang.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan mengatur batas tertinggi atas spesifikasi teknis dan jumlah maksimum AADB Dinas Operasional Jabatan yang dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dari Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, BMN berupa AADB Dinas Operasional Jabatan yang telah ada tetap dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Penerapan Standar Barang dan Standar Kebutuhan untuk pengadaan BMN berupa AADB Dinas Operasional Jabatan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan kebutuhan BMN.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 April 2015 dan diundangkan pada tanggal 16 April 2015.